



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl Perjuangan Raya - Bekasi Utara Telp : 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor: ST/254 /III/2020/FH-UBJ

Tentang
PENUGASAN DOSEN KOORDINATOR MATA KULIAH

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2019/2020 dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas Dosen Koordinator Mata Kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A 2019/2020

MENUGASKAN

Kepada Dosen di bawah ini:

Nama : **Sri Wahyuni, SH, MH**
NIDN : 0322078304
Jabatan Akademik : Lektor


1. Menjadi Dosen Koordinator pada Mata Kuliah:

No	Mata Kuliah	Semester	SKS
1	Hukum Perikatan	IV	2

2. Kepada yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagai Dosen Koordinator Mata Kuliah dengan tugas:
- Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan berkoordinasi dengan dosen pengajar mata kuliah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi sebelum perkuliahan dimulai;
 - Berkoordinasi dengan dosen mata kuliah dalam hal pengembangan bahan ajar;
 - Bertanggungjawab dalam penyusunan soal ujian UTS/UAS dan pengoreksian lembar jawaban ujian dan berkoordinasi dengan dosen mata kuliah;
 - Berkoordinasi dengan prodi terkait permasalahan akademik menyangkut mata kuliah.
3. Selesai.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 19 Februari 2020

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 2001450

PENYUSUNAN RPS HUKUM PERIKATAN TANGGAL 27 FEBRUARI 2020

PESERTA (DARI KIRI) :

Adi Nurohman, Sugeng, Dahlan Surbakti, Hanafi, Endang Hadrian, Yulianto, Ika Saimima (Dekan FH/Narasumber), Panti Rahayu, Putri (Wadek II), Sri Wahyuni (Narasumber), Esther Masri, Rama Dhianty.







UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KODE
DOKUMEN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Hukum Perikatan	HKM-2317	Hukum Perdata	T=2	P=0	4	25-02-2020
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka. Prodi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr.Drs.Bakhtiar, S.H.,M.Si.,Ak. 2. Heru Siswanto, S.H.,M.Kn. 3. Hirwansyah, S.H.,M.H.,M.Kn. 4. Mhd.Dahlan Surbakti, S.H.,M.H. 5. Panti Rahayu, S.H.,M.H.,M.Kn. 6. Sri Wahyuni, S.H.,M.H. 		 Sri Wahyuni, S.H.,M.H.		 Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.	
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri (S.9)				
	CPL-2	Memiliki rasa cinta kepada neegara Republik Indonesia dengan wujud belajar bersungguh sungguh untuk kemajuan Indonesia dimasa depan (S.11)				
	CPL-3	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur (KU.2)				
	CPL-4	Mampu bekerja mandiri sesuai keahlian dan pengetahuan di bidang hukum yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab (KU.10)				
	CPL-5	Mampu berfikir objektif, logis, kritis dan sistematis (P.2)				
	CPL-6	Mampu membuat kontrak atau perjanjian bisnis dan perjanjian kerja (KK.3)				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK-1	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep-konsep teori hukum perikatan.(S.11), (KU.2), (KK.3)				
	CPMK-2	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa di harapkan memiliki wawasan dan pengetahuan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah di bidang hukum perikatan. (S.9), (P.2), (KU.10)				
	CPL → Sub=CPMK					
	CPL-5	Sub-CPMK-1. Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika Buku III KUHPerdata (CPMK-1)				
	CPL-4	Sub-CPMK-6. Mahasiswa mampu menjelaskan Hapusnya Perikatan, Overmacht dan mempresentasikan dengan contoh kasus dalam tugas makalah (CPMK-2)				
	CPL-2	Sub-CPMK-13. Mahasiswa mampu menjelaskan Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perikatan Nasional (CPMK-1)				
	CPL-3	Sub-CPMK-9. Mahasiswa mampu menjelaskan syarat sahnya perjanjian dan contoh perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian				
		Sub-CPMK-10. Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan perjanjian dan akibat perjanjian (CPMK-2)				
	CPL-6	Sub-CPMK-2. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Perikatan (CPMK-1)				
		Sub-CPMK-4. Mahasiswa mampu menjelaskan Sumber Hukum Perikatan (CPMK-1)				
		Sub-CPMK-5. Mahasiswa mampu menjelaskan Macam-Macam Perikatan (CPMK-1)				
		Sub-CPMK-3. Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-Asas dan Unsur-Unsur Perikatan (CPMK-1)				
	CPL-1	Sub-CPMK-12. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perikatan bersumber dari putusan pengadilan (CPMK-2)				
		Sub-CPMK-11. Mahasiswa mampu menjelaskan wanprestasi dan akibat-akibatnya serta mempresentasikan contoh kasus wanprestasi (CPMK-2)				
DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata Kuliah ini mempelajari mengenai Sistematika Buku III (tiga) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), istilah dan pengertian perikatan, Asas-Asas Perikatan, Unsur-Perikatan, Perikatan yang timbul karena Undang-Undang, pelaksanaan dan akibat perjanjian, Wanprestasi dan akibat-akibatnya, Hapusnya					
BAHAN KAJIAN: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistematika Buku III KUHPerdata (BW) 2. Pengertian perikatan 3. Asas-Asas Hukum perikatan 4. Unsur-Unsur Hukum Perikatan 					

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sumber Hukum Perikatan 6. Macam-Macam Perikatan 7. Hapusnya Perikatan 8. Overmacht 9. Syarat sahnya perjanjian 10. Pelaksanaan Perjanjian 11. Wanprestasi 12. Hukum Perikatan bersumber dari putusan pengadilan: Yurisprudensi 13. Urgensi pembentukan undang-undang perikatan nasional 																
PUSTAKA	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Djaja S. Meliala, S.H., M.H. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, 2014 2. Prof. Subekti, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Pt. Internusa, 2003. 3. H. Riduan Syahrani, S.H., Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT. Alumni, Cetakan Pertama, 2010. 4. H.Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., Hukum Keprdataan (Dalam Presepektif Hukum Nasional KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat), Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2018. 5. Neng Yani Nurhayati, S.H., M.H., Pengantar Prof.Dr.H. Dedy Ismatullah, S.H., M.Hum., Hukum Perdata, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2018. 6. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H.,LLM., Konsep Hukum Perdata, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ketiga, 2016. 7. Dr. Abdul R.Saliman, S.H., M.M, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan contoh kasus, Jakarta: Prenadamedia, Cetakan Kesembilan, 2015. 8. Materi seminar pembentukan undang-undang perikatan nasional oleh Prof. Dr.H.R.Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional), Surabaya, 27 April 2019. 9. Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.S dan Sakka Pati, S.H., M.H., Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014. 10. Ricardo Simanjuntak, S.H.,LLM., ANZIF, CIP, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta: PT.Gramedia, Cetakan Pertama, 2006. 11. Salim H.S., S.H., Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. 12. Prof.R. Subekti, S.H., Aneka Perjanjian, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014. 13. Prof. Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H., FCB.ARB, Urgensi Yurisprudensi dalam pembaharuan hukum Perikatan, 2019 																
	<p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 2. Jurnal Hukum 3. Putusan Pengadilan terkait kasus Wanprestasi 4. Media sosial 																
DOSEN	Dosen Pengampu Mata Kuliah: Sri Wahyuni, S.H., M.H.																
PENGAMPU	Asas-Asas Hukum Perdata																
MATA KULIAH	Sub-CPMK																
SYARAT	(sbg kemampuan akhir yg diharapkan)																
Mg Ke-	(2)																
(1)	Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika Buku III KUHPerdata																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 414 592 593">Indikator</th> <th data-bbox="560 593 592 772">Penilaian</th> <th data-bbox="560 772 592 952">Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan</th> <th data-bbox="560 952 592 1131">Materi Pembelajaran (Pustaka)</th> <th data-bbox="560 1131 592 1310">Bobot Penilaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 772 592 952"> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur </td> <td data-bbox="560 952 592 1131"> <ol style="list-style-type: none"> (3) </td> <td data-bbox="560 1131 592 1310"> <ol style="list-style-type: none"> (4) </td> <td data-bbox="560 1310 592 1489"> <ol style="list-style-type: none"> (5) </td> <td data-bbox="560 1489 592 1668"> <ol style="list-style-type: none"> (6) </td> <td data-bbox="560 1668 592 1848"> <ol style="list-style-type: none"> (7) </td> <td data-bbox="560 1848 592 2027"> <ol style="list-style-type: none"> (8) </td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Penilaian	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur 	<ol style="list-style-type: none"> (3) 	<ol style="list-style-type: none"> (4) 	<ol style="list-style-type: none"> (5) 	<ol style="list-style-type: none"> (6) 	<ol style="list-style-type: none"> (7) 	<ol style="list-style-type: none"> (8) 	<ol style="list-style-type: none"> (5) 	<ol style="list-style-type: none"> (6) 	<ol style="list-style-type: none"> (7) 	<ol style="list-style-type: none"> (8)
Indikator	Penilaian	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)													
<ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur 	<ol style="list-style-type: none"> (3) 	<ol style="list-style-type: none"> (4) 	<ol style="list-style-type: none"> (5) 	<ol style="list-style-type: none"> (6) 	<ol style="list-style-type: none"> (7) 	<ol style="list-style-type: none"> (8) 											

 - (5) | - (6) | - (7) | - (8) |

2	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Hukum Perikatan	<p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>		[PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]		<p>peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya.</p> <p>Bagian Khusus, memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa menyewa, Persekutuan Perdata, hibah, penitipan barang, Pada prinsipnya kontrak digolongkan menjadi 2 macam:</p> <p>1). Kontrak Nominaat (diatur dalam KUHPerdara)</p> <p>2). Kontrak Innominaat (kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek)</p> <p>Sumber pustaka: 1, 2, dan 11</p>	
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-Asas dan Unsur-Unsur Perikatan	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Diskusi Grup kelas</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Diskusi tentang Pengertian Hukum Perikatan</p> <p>[PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Pengertian Hukum Perikatan:</p> <p>a. Pengertian Hukum Perikatan menurut Ahli Hukum</p> <p>b. Subjek Perikatan</p> <p>c. Objek Perikatan</p> <p>d. Teori Schul dan Haftung</p> <p>Sumber pustaka: 1, 3 dan 6</p>	5%
		<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Diskusi Grup Kelas</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Diskusi tentang Asas-Asas dan Unsur-Unsur</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Asas Hukum Perikatan:</p> <p>1. Asas kebebasan berkontrak</p> <p>2. Asas konsensualisme</p> <p>3. Asas kepercayaan</p> <p>4. Asas kekuatan mengikat</p> <p>5. Asas persamaan hukum</p>	10%

	<p>literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Perikatan</p> <p>[PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>	<p>6. Asas keseimbangan</p> <p>7. Asas kepastian hukum</p> <p>8. Asas moral</p> <p>9. Asas perlindungan</p> <p>10. Asas kepatutan</p> <p>11. Asas kepribadian (personalit)</p> <p>12. Asas Itikad Baik (Good Faith)</p> <p>Unsur-Unsur Perikatan:</p> <p>1. Unsur Esensialia</p> <p>2. Unsur Naturalia</p> <p>3. Unsur Aksidental</p>	<p>Sumber pustaka: 4 dan 5</p>
<p>4</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan Sumber Perikatan</p>	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Diskusi Grup Kelas</p> <p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Diskusi tentang Sumber Hukum Perikatan [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p> <p>Sumber Perikatan:</p> <p>1. Sumber perikatan yang lahir dari perjanjian</p> <p>2. Sumber perikatan yang lahir dari undang-undang, dibagi menjadi dua:</p> <p>a. Undang-undang saja</p> <p>b. Undang-undang karena perbuatan manusia, dibagi lagi menjadi dua:</p> <p>(1) Perbuatan yang melawan Hukum (onrechmatige)</p> <p>(2) Perbuatan yang sesuai dengan Hukum (rechmatige)</p> <p>(a) Zaakwaarne ming</p> <p>(b) Onverschuldigde betaling</p>	<p>5%</p>
<p>5</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan Macam-macam Perikatan</p>	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Diskusi Grup Kelas</p> <p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Diskusi tentang macam-macam</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p> <p>Sumber pustaka: 1, 3 dan 4</p> <p>Macam-macam perikatan:</p> <p>1. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata</p> <p>a. Menurut isi dari pada prestasinya</p>	<p>5%</p>

	<p>literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Perikatan</p> <p>[PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>	<p>b. Perikatan menurut subjeknya</p> <p>c. Perikatan mulai berlakunya dan berakhirnya</p> <p>2. Menurut Undang-Undang</p> <p>a. Perikatan untuk memberikan sesuatu</p> <p>b. Perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu</p> <p>c. Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan</p> <p>d. Perikatan bersyarat</p> <p>e. Perikatan dengan ketetapan waktu</p> <p>f. Perikatan manasuka (alternatif)</p> <p>g. Perikatan tanggung menanggung</p> <p>h. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat di bagi</p> <p>i. Perikatan dengan ancaman hukuman</p>	<p>15%</p>
<p>6.7 Mahasiswa mampu menjelaskan Hapusnya Perikatan, Overmacht dan mempresentasikan dengan contoh kasus dalam tugas makalah</p>	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 2X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Makalah dan Presentasi mengenai Hapusnya Perikatan dan contoh kasusnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p> <p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 2:</p>	<p>Sumber pustaka: 3, 4 dan 9</p> <p>Hapusnya Perikatan:</p> <p>1. Hapusnya perikatan karena pembayaran</p> <p>2. Hapusnya perikatan karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan</p> <p>3. Hapusnya perikatan karena pembaharuan hutang</p> <p>4. Hapusnya perikatan karena perjumpaan hutang atau kompensasi</p> <p>5. Hapusnya perikatan karena percampuran hutang</p> <p>6. Hapusnya perikatan</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p> <p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>

				<p>Makalah dan Presentasi mengenai Overmacht dan contoh kasusnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>		<p>karena pembebasan hutang 7. Hapusnya perikatan karena musnahnya barang 8. Hapusnya perikatan karena kebatalan dan pembatalan 9. Hapusnya perikatan karena suatu syarat batal 10. Hapusnya perikatan karena lewat waktu</p> <p>Overmacht (keadaan Memaksa) 1. Pengatura dan pengertian 2. Macam-macam overmacht 3. Pembuktian adanya overmacht</p> <p>Sumber pustaka: 3, 4, 6, 7, 9 Berita dari Media sosial dan Jurnal</p>	
8	<p>Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya (UTS)</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan syarat sahnya perjanjian dan contoh perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Tanya Jawab</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Tanya jawab kelompok tentang syarat sahnya perjanjian dan contohnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsra.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Syarat sahnya perjanjian: 1. Adanya kata sepakat dari para pihak 2. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak 3. Adanya perihal tertentu 4. Adanya kausa yang diperbolehkan</p> <p>Contoh perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian</p> <p>Sumber : 4, 6, 7, 10, 11, Berita dari Media Sosial dan Jurnal</p>	10%	
10	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan perjanjian dan akibat perjanjian</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Diskusi kelompok</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsra.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Pelaksanaan Perjanjian: 1. Arti melaksanakan perjanjian 2. Penafsiran perjanjian 3. Itikad baik dalam melaksanakan perjanjian</p>	10%	

	<p>b. Kemutakhiran literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	Diskusi Grup Kelas	<p>tentang pelaksanaan perjanjian dan akibat hukumnya</p> <p>[PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>		<p>Akibat Perjanjian</p> <p>Sumber Pustaka: 1 dan 3</p>
<p>11,12,13</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan wanprestasi dan akibat-akibatnya serta mempresentasikan contoh kasus wanprestasi</p>	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Tugas Makalah dan Presentasi</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 3X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Presentasi makalah tentang wanprestasi dan akibat hukumnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p> <p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 2: Presentasi mengenai wanprestasi dan contoh kasusnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p> <p>Kuliah dan Diskusi [TM: 3X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 3: Presentasi mengenai akibat wanprestasi dan contoh kasusnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p> <p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Presentasi makalah</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p> <p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p> <p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p> <p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Wanprestasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi 2. Tidak tunai memenuhi prestasi 3. Terlambat memenuhi prestasi 4. Keliru memenuhi prestasi <p>Akibat wanprestasi kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana Pasal 1267 BW:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan perikatan 2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi 3. Ganti keerrugian 4. Pembatalan perjanjian timbal balik 5. Pembatalan dengan ganti kerugian <p>Sumber pustaka: 3</p>
<p>14</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perikatan bersumber dari putusan pengadilan</p>	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Presentasi makalah</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Hukum Perikatan bersumber dari putusan pengadilan: Yurisprudensi</p> <p>10%</p>

15	Mahasiswa mampu menjelaskan Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perikatan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 	<p>Tugas Makalah dan Presentasi</p>	<p>tentang perikatan yang bersumber dari putusan hakim [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>		Sumber pustaka: 5 dan 13	
16		<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Diskusi Grup Kelas</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Tanya jawab kelompok tentang urgensi pembentukan undang-undang perikatan nasional [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Urgensi pembentukan undang-undang perikatan nasional</p> <p>Sumber pustaka: materi seminar pembentukan undang-undang perikatan nasional oleh Prof. Dr.H.R.Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional)</p> <p>Sumber : 8</p>	5%
Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa (UAS)							



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Darmawangsa I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140
Telpon : (021) 7267655, 7231948 Fax : (021) 7267657
Kampus II : Jl. Raya Perjuangan Marga Mulya Bekasi Utara
Telpon : (021) 88955882, Fax : (021) 88955871
Website : www.ubharajaya.ac.id

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019-2020

MATA KULIAH : **HUKUM PERIKATAN**
KODE MATA KULIAH : **HKM-2317**
TIM DOSEN : Dr.Drs.Bakhtiar, S.H.,M.Si.Ak.
Dr. Endang Hadrian, S.H.,M.H.
Heru Siswanto, S.H., M.Kn.
Hirwansyah, S.H.,M.H., M.Kn.
Mhd.Dahlan Surbakti, S.H.,M.H.
Panti Rahayu, S.H.,M.H.,M.Kn.
Sri Wahyuni, S.H., M.H.

HARI/TGL : **Selasa, 14 April 2020**
WAKTU UJIAN ONLINE : **08.00-09.40 WIB/ (2 SKS)**
SEMESTER/KELAS : **IV-A4/ REGULER PAGI**

Bacalah soal dengan baik dan teliti kemudian bacalah doa sebelum mengerjakan!

Pertanyaannya

- Perikatan diatur dalam Buku III BW dengan judul *Verbintenissen* (tentang Perikatan) yang terdiri dari 18 Bab (titel). Perikatan Menurut Pasal 1233 BW bersumber dari Perjanjian dan Undang-Undang. (20 Point)
 - Apa yang dimaksud dengan pengertian perikatan, sebutkan menurut salah satu ahli hukum?
 - Apa yang dimaksud dengan Subjek Perikatan, jelaskan dan berikan contohnya?
 - Apa yang dimaksud dengan Objek Perikatan, jelaskan dan berikan contohnya?
 - Apa yang dimaksud dengan Teori Schuld dan Haftung, jelaskan dan berikan contohnya?
- Asas-Asas Hukum Perikatan, dalam Buku Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat) yang ditulis oleh H. Zaeni Asyhadie, S.H.,M.Hum., mengemukakan asas yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata (BW) ada 12 asas. (20 Point)
 - Sebutkan Asas-Asas Hukum Perikatan tersebut?
 - Apa yang dimaksud dengan Asas Kebebasan Berkontrak, jelaskan dan sebutkan dasar hukumnya?
 - Apa yang dimaksud dengan Asas Konsensualisme, jelaskan dan sebutkan dasar hukumnya?
 - Apa yang dimaksud dengan Asas Itikad Baik, jelaskan?
- Menurut Pasal 1233 KUH Perdata (BW) menyebutkan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang". (15 point)
 - Sumber Perikatan yang lahir dari perjanjian, jelaskan?
 - Apa yang dimaksud dengan Perbuatan yang Melawan Hukum (*Onrechmatige*), jelaskan?
 - Apa yang dimaksud dengan *Zaakwarneming*, jelaskan?
- Dalam hukum perikatan dikenal berbagai macam perikatan. Macam-macam perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum (doktrin) dan macam-macam perikatan menurut undang-undang. (10 Point)
 - Sebutkan macam-macam perikatan menurut undang-undang?
 - Apa yang dimaksud dengan Perikatan bersyarat, jelaskan?
- Sebutkan macam-macam hapusnya perikatan, jelaskan?(10 Point)
- Apa yang dimaksud dengan *Overmacht*? (5 Point)
- Apa yang dimaksud dengan *Overmacht* Mutlak, jelaskan dan berikan contohnya? (10 Point)
- Apa yang dimaksud dengan *Overmacht* Relatif, jelaskan dan berikan contohnya? (10 Point)

Selamat Mengerjakan Semoga Sukses

Dosen Koordinator MK
Hukum Perikatan

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Ka Prodi FH

Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag.



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Darmawangsa I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140
Telpon : (021) 7267655, 7231948 Fax : (021) 7267657
Kampus II : Jl. Raya Perjuangan Marga Mulya Bekasi Utara
Telpon : (021) 88955882, Fax : (021) 88955871
Website : www.ubharajaya.ac.id

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019-2020

MATA KULIAH : HUKUM PERIKATAN
KODE MATA KULIAH : HKM-2317
TIM DOSEN : Dr.Drs.Bakhtiar, S.H.,M.Si.Ak.
Heru Siswanto, S.H., M.Kn.
Hirwansyah, S.H.,M.H., M.Kn.
Mhd.Dahlan Surbakti, S.H.,M.H.
Panti Rahayu, S.H.,M.H.,M.Kn.
Sri Wahyuni, S.H., M.H.
HARI/TGL : Selasa, 2020
WAKTU UJIAN ONLINE : 08.00-09.40 WIB/ (2 SKS)
SEMESTER/KELAS : IV-A4/ REGULER PAGI

Bacalah soal dengan baik dan teliti kemudian bacalah doa sebelum mengerjakan!

Pertanyaannya

- Andre membuat perjanjian jual beli motor dengan Sania, karena motor yang dibeli Andre adalah motor bekas namun kondisi motor tersebut masih sangat bagus dengan harga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya dicicil, mereka membuat perjanjian jual beli motor secara tertulis. (40 Point)
 - Apa yang dimaksud dengan perjanjian menurut salah satu ahli?
 - Manakah yang dikatakan Subjek Perjanjian dalam kasus tersebut?
 - Manakah yang dimaksud dengan Objek Perjanjian dalam kasus diatas, jelaskan?
 - Sebutkan syarat sahnya perjanjian dan dasar hukumnya?
 - Apa akibat hukumnya apabila perjanjian yang di buat tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, jelaskan?
- Masih terkait dengan kasus pada Nomor 1, didalam perjanjian tersebut tertulis bahwa Andre akan membayar sisa cicilan selama 5 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sania, dan jatuh temponya setiap tanggal 25, namun karena ada pandemi covid-19, Andre yang sehari hari bekerja sebagai driver ojek online pun terdampak, sehingga yang biasanya dia mengantarkan anak-anak antar jemput sekolah karena adanya PSBB maka anak-anak belajar online dan ini berpengaruh pada pendapatan Andre. (40 Point)
 - Apa akibat hukumnya apabila Andre mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan tersebut?
 - Apakah Andre dapat dikatakan wanprestasi?
 - Apakah dalam kasus diatas dapat di katakan *Force Majeure* atau keadaan memaksa?
 - Diatur di Pasal berapakah *Force Majeur* dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata?
 - Apa yang dimaksud dengan asas itikad baik dalam suatu perjanjian?
- Hukum Perikatan bersumber dari Putusan Pengadilan, jelaskan?(10 Point)
 - Apa yang melatar belakangi pentingnya pembentukan Undang-Undang Hukum Perikatan? (10 Point)

Selamat Mengerjakan Semoga Sukses

Dosen Koordinator MK Hukum Perikatan Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Ka Prodi FH Jantarda Mauli Hutagalung, S.H.,M.H.
---	---